

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 / PMK.03/2018 TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Menyetor, dan Melaporkan untuk Memungut, Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya;

Mengingat

: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA.

# Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, yang selanjutnya disebut Pemegang IUPK OP, adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dengan kriteria:
  - a. merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan dari Kontrak Karya yang belum berakhir kontraknya;
  - b. bergerak di bidang usaha pertambangan mineral; dan
  - c. izinnya diter bitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sampai dengan tanggal 31 Desember 2019,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Rekanan adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemegang IUPK OP.
- Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Pemegang IUPK OP ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### Pasal 3

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Pemegang IUPK OP, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemegang IUPK OP.

# Pasal 4

- (1) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh Pemegang IUPK OP adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (2) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak selain terutang Pajak Pertambahan Nilai juga terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah, maka jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang wajib dipungut oleh Pemegang IUPK OP adalah sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Pemegang IUPK OP dalam hal:
  - a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  - b. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  - pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
  - d. pembayaran atas rekening telepon;
  - e. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
  - f. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Rekanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.

- (1) Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemegang IUPK OP.
- (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada saat:
  - a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
  - b. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
  - c. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- (3) Rekanan wajib melaporkan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

# Pasal 7

- (1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling lama pada saat:
  - a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
  - b. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
  - c. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- (2) Pemegang IUPK OP wajib menyetorkan Pajak
  Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
  Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut
  ke Bank Persepsi/Pos Persepsi paling lama tanggal 15
  (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

- (3) Pemegang IUPK OP wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemegang IUPK OP terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak
  Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
  Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
  dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan
  menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
  Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan
  Nilai.
- (5) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Pemegang IUPK OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal Pemegang IUPK OP yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemegang IUPK OP tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1682

BIRO OMUM

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 166 / PMK.03/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH PEMEGANG IUPK OP

# I. KETENTUAN UMUM:

a. BKP : Barang Kena Pajak

b. JKP : Jasa Kena Pajak

c. KPP : Kantor Pelayanan Pajak

d. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

e. PPN : Pajak Pertambahan Nilai

f. PPnBM: Pajak Penjualan atas Barang Mewah

g. SPT : Surat Pemberitahuan

h. SSP : Surat Setoran Pajak

# II. TATA CARA PEMUNGUTAN:

- Rekanan wajib membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemegang IUPK OP.
- 2. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
- 3. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.
- 4. PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipungut oleh Pemegang IUPK OP.
- Jumlah PPN yang dipungut oleh Pemegang IUPK OP sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

6. Jumlah PPnBM yang dipungut oleh Pemegang IUPK OP sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

# III. TATA CARA PENYETORAN:

- 1. Pemegang IUPK OP menyetorkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut ke Bank Persepsi/Pos Persepsi.
- 2. Penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dilakukan dalam mata uang Rupiah.
- 3. Penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.
- 4. SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP sebagaimana dimaksud pada angka 3 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Pemegang IUPK OP sebagai penyetor atas nama Rekanan.
- 5. SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.
- 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

### IV. TATA CARA PELAPORAN:

- Pemegang IUPK OP melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan disetor menggunakan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.
- 2. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.
- 3. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat Pemegang IUPK OP terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir "SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN".

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur tentang Surat Pemberitahuan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO **Y**UWONO NIP 197109121997031001